



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0071/XII/SIPD/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. HANDYKA VEBI. G

Tempat /Tgl. Lahir : Dumai, 12 April 1990
Alamat : Jl. Rambai No. 07, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai

Alamat Tempat Praktik : Rumah Sakit Efarina Etaham Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Nomor STR : 1211100114141880
Nomor Rekomendasi OP : 96/IDI-KARO/XII/2018
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (III)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi